



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY CAHYO NOFRIANTO, S.H., dan ALIF FAJAR GUMILANG, S.H., Para Advokat/Para Penasehat Hukum yang berkantor pada pada Kantor Hukum Nirwana & PARTNERS” yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 159/kuasa/01/2025/PA.Sda. Tanggal 08 Januari 2025, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Sda tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 1 bulan Februari 2010 dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung dari pemohon II yang bernama XXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX serta disaksikan juga orang banyak;
2. Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah memiliki 1 orang anak Laki-Laki yang bernama **ANAK** lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2011;
4. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya karena pernikahan Para Pemohon saat itu belum tercatatkan di kantor urusan agama kecamatan Krian Kab. Sidoarjo;
5. Bahwa Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada kantor urusan agama Kecamatan Krian Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 Mei 2012 sesuai kutipan akta nikah nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kab. Sidoarjo;
6. Bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak dimohonkan karena Para Pemohon membutuhkan akta kelahiran dan administrasi pendudukan bagi anak yang bernama **ANAK** lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2011, untuk kepentingan pendidikan dan administrasi kependudukan;
7. Bahwa pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan *"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* oleh karenanya Para Pemohon sadar dan bersedia melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** Laki-Laki lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2011, adalah anak sah/biologis dari (**PEMOHON I**) dan (**PEMOHON II**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada DENNY CAHYO NOFRIANTO, S.H., dan ALIF FAJAR GUMILANG, S.H., Para Advokat/Para Penasehat Hukum yang berkantor pada pada Kantor Hukum Nirwana & PARTNERS" yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA12 NO 9 Desa Sumpat Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 11 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 11 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 23 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK dari Pondok Bersalin Melati Bidan NY. Anna Puguh S di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B.SAKSI:

Saksi 1. umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 01 Februari 2010;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXX dan XXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran dan administrasi pendudukan bagi anak yang bernama ANAK;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 01 Februari 2010;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXX dan XXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran dan administrasi pendudukan bagi anak yang bernama ANAK;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada DENNY CAHYO NOFRIANTO, S.H., dan ALIF FAJAR GUMILANG, S.H., Para Advokat/Para Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Nirwana & PARTNERS” yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama telah memiliki 1 orang anak Laki-Laki yang bernama ANAK lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2011; ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2010;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama XXXXXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama telah memiliki 1 orang anak Laki-Laki yang bernama ANAK lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2011;
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran dan administrasi pendudukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap telah memiliki 1 orang anak Laki-Laki yang bernama ANAK lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2011; Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan telah memiliki 1 orang anak Laki-Laki yang bernama ANAK lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2011;,, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika anak-anak tersebut tidak diakuiinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها

Artinya : “Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2011 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Hj. Hasniati D., M.H.**

Ttd

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda



**Wieta Mutiara Ayunda, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No.48/Pdt.P/2025/PA.Sda